



Kecamatan Mijen

Jl.Raya Mijen No.59 Mijen - Demak No. Telpon (0291) 4256438 59583 02914256438

www.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Mijen

Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Ktp
2. Foto copy Sertifikat
3. Mengisi Formulir Permohonan
4. Gambar Bangunan tampak Depan, Samping, Belakang,Pondasi
5. Luas Sampai dengan 100 Meter
6. Peruntukan Rumah Tinggal bukan untuk Usaha, Perumahan
7. Bangunan tidak bertingkat / satu lantai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Mijen

Jl.Raya Mijen No.59 Mijen - Demak No. Telpon (0291) 4256438 59583 02914256438

www.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Mijen



1. Menerima Berkas
2. Memverifikasi Berkas
3. Meninjau Lokasi / Lapangan
4. memberikan rekomendasi
5. Menyusun Draf Surat Ijin dan Gambar
6. Memberi paraf draf Surat Ijin
7. Menandatangani Surat Ijin
8. Memberikan Nomor Surat
9. Menyerahkan Surat Ijin Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari



Kecamatan Mijen

Jl.Raya Mijen No.59 Mijen - Demak No. Telpon (0291) 4256438 59583 02914256438

www.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Mijen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rumus : Biaya Retrebusi = Taksir Nilai Bangunan x Koefesien Retrebusi .

Taksir Nilai Bangunan :

Rumus : Luas Bangunan x Koef. luas bangunan x koef Tingkat Bangunan x Koef. guna Bangunan x Harga standar Bangunan.

Produk Pelayanan

1. Surat ijin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan